



BUPATI TAMBORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBORA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBORA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD) DAERAH KABUPATEN TAMBORA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu menyusun kembali organisasi dan tatakerja Lembaga Teknis Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah senantiasa diarahkan pada efisiensi, efektifitas, dan produktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tambora.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 13 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tambrauw.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (LTD) Kabupaten Tambrauw.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW
dan
BUPATI TAMBRAUW**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (LTD) Kabupaten Tambrauw Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Tambrauw;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tambrauw;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tambrauw;
 - e. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tambrauw;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tambrauw;
 - g. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tambrauw;
 - h. Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tambrauw; dan
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw.
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2(dua) pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut

Bagian Kelima Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 13A

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengelola kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang pengelola kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelola kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13B

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Data dan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier terdiri dari :
 1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier;
 - d. Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi;
 2. Sub Bidang Perundang – Undanga dan Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diklat dalam Jabatan;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah , sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan , perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah , sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Adak dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
 2. Sub Bidang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - d. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Anak dan Remaja;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 16**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional .
 - d. Bidang Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi terdiri dari
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi
 - 2) Sub Bidang Ormas dan Masalah Sosial Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan Partai dan Fasilitas Pemilu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan
Badan Lingkungan Hidup**

Pasal 18

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1). Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penataan Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Instrumen Perencanaan Lingkungan;
 2. Sub Bidang AMDAL;
 - d. Bidang Pengendalian terdiri dari :
 1. Sub Pengendalian Kerusakan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran;
 - e. Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penataan Hukum
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
 - f. Bidang Kebersihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasaran
 2. Sub Bidang Operasional
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal 10-10-2013

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

Diundangkan di Sausapor
Pada tanggal 10-10-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

CAP/TTD

MAMRI MASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI



PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD)
KABUPATEN TAMBRAUW**

I. UMUM

Dengan semakin Guna meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka dipandang perlu menata kembali Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (LTD) Kabupaten Tambrau.

Perubahan struktur dimaksud tetap berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 13A

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Kepegawaian Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kestuan Bangsa dan Politik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Lingkungan Hidup merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TANGGAL 10-10-2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAJAN DAERAH
 KABUPATEN TAMBRAUW




BUPATI TAMBRAUW,

CAPITTD

GABRIEL ASEM.


Seluruh sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 MARS H. GUNAWAN KUM DAN ORGANISASI



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TANGGAL 10-10-2013.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAMBRAUW



BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD


GABRIEL ASEH.

Salinan sesuai dengan aslinya
 #.N. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW DAN ORGANISASI



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TANGGAL 10-10-2013.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN TAMBRAUW




BUPATI TAMBRAUW,

CAPITTD


GABRIEL ASEH.

Demikian sesuai dengan aslinya
 s.n. SEKRETARIS KEMERDEKAAN KABUPATEN TAMBRAUW
 KEPALA BAGIAN URUM DAN ORGANISASI



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TANGGAL 10-10-2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TAMBRAUW



Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SETDA

S. SITUMORANG.
 PEMUDA, NIP. 840019024

BUPATI TAMBRAUW,
 CAP/TTD
 GABRIEL ASEM.